


**PENOLAKAN PERMOHONAN NIKAH
DAN DAMPAKNYA TERHADAP NIKAH SIRRI
DI KUA KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN**



**PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG TESIS

Nama : SARJITO
NIM : 5121015
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam
Judul : PENOLAKAN PERMOHONAN NIKAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP NIKAH SIRRI DI KUA KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Pembimbing 1	Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag. 197610162002121008		3/5/24
Pembimbing 2	Prof. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, M.H. 197502201999032001		2 Mei/24

Pekalongan, Mei 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Magister Hukum Keluarga Islam



Dr. H. ALI TRIGIYATNO, M.Ag
NIP. 19761016 200212 1 008.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PASCASARJANA**

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan Judul “PENOLAKAN PERMOHONAN NIKAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP NIKAH SIRRI DI KUA KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN” yang disusun oleh:

Nama : SARJITO
NIM : 5121015
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tanggal 13 Mei 2024.

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Ketua Sidang	Prof. Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. 19710115 199803 1 005		29/5 24
Sekretaris Sidang	Dr. Ali Muhtarom, M.H.I 19850405 201903 1 007		29/5 24
Penguji Utama	Dr. Muhamad Hasan Bisyrri, M.Ag 19731104 200003 1 002		29/5 24
Penguji Anggota	Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag. 19761016 200212 1 008		29/5 24



Prof. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
19710115 199803 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister), baik di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Pekalongan, 3 Mei 2024



SARJITO
NIM. 5121015

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi dalam penulisan buku ini, merujuk pada SKB menteri Agama dan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No:158/1987 & 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Ba ^ʾ	B	be
ت	Ta ^ʾ	T	te
ث	Sa ^ʾ	Ṣ	es titik di atas
ج	Jim	J	je
ح	Ha ^ʾ	Ḥ	ha titik di bawah
خ	Kha ^ʾ	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	zet titik di atas
ر	Ra ^ʾ	R	er
ز	Za ^ʾ	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es titik di bawah
ض	Ḍad	Ḍ	de titik di bawah
ط	Ta ^ʾ	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Za ^ʾ	Ẓ	zet titik di bawah
ع	‘Ayn	... ‘ ...	koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	ge
ف	Fa ^ʾ	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lām	L	el

م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha [̄]	H	ha
ء	Hamzah	... ' ...	apostrof
ي	Ya [̄]	Y	ye

II. Konsonan Lengkap Karena Tasydid Ditulis Rangkap

عدة ditulis *'iddah*

III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafaz aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni'matullah*

IV. Vokal Pendek

- (fathah) ditulis *a* contoh

نكح ditulis *nakaha*

- (kasrah) ditulis *i* contoh

علم ditulis *'alima*

- (dammah) ditulis *u* contoh

كتب ditulis *kutiba*

V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif, ditulis *ā* (garis di atas)

القرابة ditulis *al-qarābah*

2. Fathah + alif *maqṣur*, ditulis *ā* (garis di atas)

موسى ditulis *mūsā*

3. Kasrah + ya[̄] mati, ditulis ditulis *ī* (garis di atas)

رحيم ditulis *rahīm*

4. Ḍammah + waw mati, ditulis \bar{u} (dengan garis si atas)

الفروض ditulis *al-furud* -

VI. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati, ditulis *ai*

والدين ditulis *walidaini*

2. Fathah + waw mati, ditulis *au*

قول ditulis *qaulun*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan Apostrof.

امراة ditulis dengan *imra'atun*

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila didukung huruf qamariyyah ditulis *al-*

القرآن ditulis *al-qur'an*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandeng huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf *l*-nya

الرجال ditulis *ar-rijalun*

IX. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Diperbari (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan penulisannya.

اهل السنة ditulis *ahlussunnah* atau *ahl as-sunnah*

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan teruntuk :

- Untuk Bapak Niti wikarto dan simbok Sri Suwarti yang selalu membimbing, memberiku kasih sayang suport, baik materi maupun non materi, serta do'a tulus yang tiada henti dan takkan pernah padam sepanjang masa serta telah mengantarkan pada kondisi saat ini, semua itu akan terukir indah dalam relung hati ananda yang paling dalam.
- Untuk istriku Umi Qoriatul Hasanah S.Si, S.Pd dan keempat anakku sholeh dan sholehah yang menyenangkan memotivasi dalam menyelesaikan tesis ini.
- Keluarga besar Pengelola Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberiku banyak pengalaman dan menunjukkan arti hidup yang sebenarnya.
- Semua sahabat sahabatku yang tidak mungkin aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak pengalaman dan menunjukkan arti hidup yang sebenarnya.
- Bapak / Ibu guru Dosen Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu kepada ananda. Semoga ilmu yang engkau berikan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin.
- Almamaterku Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah menaungiku dalam mengarungi samudra ilmu yang maha luas.

MOTTO

“Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak mengingat Allah”. (QS. Al-Ahzab: 21)



ABSTRAK

SARJITO, NIM. 5121015. PENOLAKAN PERMOHONAN NIKAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP NIKAH SIRRI DI KUA KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: (1) Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag. (2) Prof. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, M.H.

Kata Kunci: Permohonan Nikah, Nikah Sirri

Permohonan nikah tidak selalu dapat diterima atau dengan kata lain dapat ditolak oleh Kepala KUA, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 20. Dalam prakteknya penolakan terhadap pendaftaran permohonan nikah yang disebutkan dalam undang undang maupun peraturan yaitu persyaratan administratif yang belum terpenuhi. Namun penolakan terjadi bisa karena ada halangan yang membutuhkan kemampuan pemahaman terhadap hukum Islam ataupun peraturan, sehingga ada subyektifitas Kepala KUA/penghulu.

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah Mengapa terjadi penolakan permohonan nikah di KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan? Bagaimana dampak penolakan permohonan nikah terhadap nikah sirri di KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan?. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis alasan penolakan permohonan nikah di KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, untuk menganalisis dampak penolakan permohonan nikah terhadap nikah sirri di KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan. Manfaat penelitian ini adalah dapat menjadi rekomendasi dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kelengkapan dan pengetahuan tentang persyaratan dan rukun pernikahan agar sah secara agama maupun tercatat di KUA.

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini berlatar pendekatan yuridis-sosiologis yang mana pendekatan tersebut mengarah pada kenyataan pada kehidupan mesyarakat, dengan cara terjun langsung kelapangan guna menggali fakta serta kenyataan yang sebenarnya di KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan. Teknik pengumpulan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pendekatan deduktif.

Penelitian ini menghasilkan temuan: (1) Alasan penolakan pendaftaran permohonan nikah di KUA Kecamatan Kajen dari tahun 2020 hingga tahun 2022 karena alasan administrative, alasan substantif, maupun alasan teknis, Saat pandemi covid berlangsung ditambah persyaratan administratif yaitu calon pengantin, wali, saksi harus tes swab covid 19 yang harus dipenuhi. (2) Penolakan permohonan nikah berdampak walaupun tidak begitu signifikan masyarakat melakukan nikah sirri, karena telah menjadi bagian dari interaksi simbolistik jalan keluar terakhir bagi masyarakat, dan sebagian lebih memilih menunda perkawinan sembari melengkapi persyaratan yang diperlukan. artinya bahwa dengan dilaksanakannya pernikahan sirri sebagai akibat dari penolakan permohonan nikah di KUA Kecamatan Kajen merupakan suatu jalan terakhir.

ABSTRACT

SARJITO, NIM. 5121015. REJECTION OF MARRIAGE APPLICATIONS AND ITS IMPACT ON SIRRI MARRIAGES IN KUA KAJEN DISTRICT, PEKALONGAN DISTRICT. Postgraduate Family Law Program. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: : (1) Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag. (2) Prof. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, M.H.

Keywords: Marriage Application, Sirri Marriage

Applications for marriage applications cannot always be accepted or in other words can be rejected by the Head of the KUA, as regulated in Law no. 16 of 2019 concerning Marriage Article 20. In practice, applications for marriage applications stated in laws and regulations are administrative requirements that have not been fulfilled. However, rejection can occur because there are obstacles that require the ability to understand Islamic law or regulations, so there is subjectivity for the Head of the KUA/penghulu.

The formulation of the problem in this research is Why is there a rejection of marriage applications at the KUA, Kajen District, Pekalongan Regency? What is the impact of rejection of marriage requests on the increase in unregistered marriages in the KUA, Kajen District, Pekalongan Regency? The aim of the research is to analyze the reasons for rejection of marriage applications in the KUA of Kajen District, Pekalongan Regency, to analyze the impact of rejection of marriage applications on the increase in marriage registrations in the KUA of Kajen District, Pekalongan Regency. The benefit of this research is that it can be a recommendation in building public awareness of the importance of completeness and knowledge about the requirements and pillars of marriage so that it is religiously valid and registered with the KUA.

This research is of the type field research. This research is based on a juridical-sociological approach, where this approach focuses on the reality of people's lives, by going directly into the field to explore the actual facts and realities in the KUA, Kajen District, Pekalongan Regency. The collection techniques in this research are interviews, observation and documentation. The data analysis technique uses a deductive approach.

This research produced the following findings: (1) The majority of reasons for refusing to register marriage applications at the Kajen District KUA from 2020 to 2022 were because during the Covid pandemic, plus the prospective bride and groom had not had a swab test or were positive for Covid, this was the reason for rejecting the application for marriage wishes. (2) The impact of the rejection of marriage applications on the increase in sirri marriages in the Kajen District KUA is that sirri marriages have become symbolic as an impact of the rejection of marriage applications in the Kajen District KUA, meaning that the implementation of sirri marriages as a result of the rejection of marriage applications in the Kajen District KUA is a The last resort to overcome the rejection of a marriage application.

KATA PENGANTAR

Assalamualikum wr wb

Puji dan syukur Alhamdulillah terpanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah dan senantiasa melimpahkan rahmah, inayah dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat teriring salam semoga senantiasa dan selalu terlimpah curahkan kepada Junjungan Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in dan para pengikut serta beliau hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul "PENOLAKAN PERMOHONAN NIKAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP NIKAH SIRRI DI KUA KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN" sebagai syarat untuk mendapat gelar Magister Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr.H. Ali Trigiyatno, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum keluarga Islam Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus sebagai Pembimbing I yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan dan buah pikirannya dalam tesis ini.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, M.H. selaku Pembimbing II yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan dan buah pikirannya dalam tesis ini.
4. Kepala KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, penghulu dan para staf, atas izin, kesempatan, bantuan serta kerjasamanya yang baik sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.
5. Segenap Dosen dan Staf Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Orang tua, saudara, mertua dan keluarga khususnya Istri tercinta yang selalu mendoakan dan atas segala kasih sayangnya.

7. Semua pihak yang telah membantu terwujudnya Tesis ini.

Kiranya tiada ungkapan yang paling indah yang dapat penulis haturkan selain iringan doa Jazakumullah Khoirol Jaza', semoga bantuan dan dukungan yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.

Wassalamualaikum wr wb


Pekalongan, Mei 2024

Penulis



SARJITO

NIM. 5121015



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	5
1.3 Pembatasan Masalah	6
1.4 Rumusan Masalah	7
1.5 Tujuan Penelitian	7
1.6 Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
2.1 <i>Grand Theory</i>	9
2.2 <i>Middle Theory</i>	11
2.3 <i>Applied Theory</i>	14
2.4 Kajian Penelitian yang Relevan	18
2.5 Kerangka Berpikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Desain Penelitian	31
3.2 Latar Penelitian	31

3.3 Data dan Sumber Data Penelitian	31
3.4 Teknik Pengumpulan Data	32
3.5 Keabsahan Data	33
3.6 Teknik Analisis Data	34
3.7 Teknik Simpulan Data	35
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN.....	36
4.1 Sejarah Singkat Perkembangan KUA Kecamatan Kajen	36
4.2 Letak Geografis KUA Kecamatan Kajen	36
4.3 Batas Wilayah KUA Kecamatan Kajen	37
4.4 Jumlah Desa / Kelurahan di Wilayah KUA Kecamatan Kajen	38
4.5 Data Pegawai KUA Kecamatan Kajen	39
4.6 Data Perlengkapan KUA Kecamatan Kajen	39
BAB V DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	42
5.1 Alasan Penolakan Permohonan Nikah di KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan	42
5.2 Dampak Penolakan Permohonan Nikah terhadap Nikah Sirri di KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan	48
BAB VI PEMBAHASAN	56
6.1 Analisis Alasan Penolakan Permohonan Nikah di KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan	56
6.2 Analisis Dampak Penolakan Permohonan Nikah terhadap Nikah Sirri di KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan	64
BAB VII SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN.....	82
7.1 Simpulan	82
7.2 Implikasi	83
7.3 Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	90

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kajian Penelitian Yang Relevan	22
Tabel 4.1	Kepemimpinan KUA Kecamatan Kajen	36
Tabel 4.2	Profil KUA Kecamatan Kajen	37
Tabel 4.3	Data Pegawai KUA Kecamatan Kajen	39
Tabel 4.4	Data Perlengkapan KUA Kecamatan Kajen	39
Tabel 5.1	Data Nikah KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2022	42
Tabel 5.2	Penolakan Pendaftaran Permohonan Nikah di KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 – 2022	45
Tabel 5.3.	Jumlah Pasangan Calon Pengantin yang Melakukan Nikah Sirri karena Penolakan Pendaftaran Permohonan Nikah di KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 – 2022...	47
Tabel 6.1	Alasan Penolakan Pendaftaran Permohonan Nikah di KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 – 2022 ..	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pencatatan Perkawinan yang dilakukan oleh pegawai pencatatan nikah PPN atau Penghulu sebagai bentuk hadirnya negara dalam memberikan perlindungan hak maupun jaminan kepastian hukum kepada seseorang yang akan melaksanakan pernikahan, serta memberikan kekuatan bukti autentik terjadinya perkawinan yang sah yang berupa dokumen nikah yaitu buku kutipan akta nikah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 pasal 2 menerangkan pernikahan seorang laki laki dan perempuan beragama Islam dicatatkan dalam akta nikah yang dilakukan oleh kepala KUA dan Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri. Proses pencatatan permohonan nikah meliputi pendaftaran permohonan nikah, pemeriksaan permohonan nikah, pengumuman permohonan nikah, pelaksanaan pencatatan permohonan nikah dan terakhir penyerahan buku nikah. Semua rentetan proses tersebut harus dilalui oleh setiap pemohon dalam permohonan pendaftaran permohonan nikah.

Penghulu/kepala KUA dalam pemeriksaan dan verifikasi berkas calon pengantin ditemukan kekurangan persyaratan secara administratif, maupun secara hukum ada halangan untuk melangsungkan pernikahan maka diberikan penolakan permohonan pendaftaran permohonan nikah. Sebagaimana Penolakan permohonan nikah yang terdapat dalam PMA No 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan tercantum dalam pasal 7 menerangkan:

“1) Dalam hal pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang undangan dibidang perkawinan, permohonan nikah ditolak. 2) Kepala kecamatan/penghulu/PPN LN memberitahukan penolakan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon suami, calon istri dan/ atau wali disertai alasan penolakan.

Permohonan pendaftaran permohonan nikah tidak selalu dapat diterima atau dengan kata lain dapat ditolak oleh Kepala KUA, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 20 yang berbunyi: “Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan”, juncto Pasal 21 ayat 1 berbunyi: “Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan”. (UU No. 16 Tahun 2019)

Dalam prakteknya penolakan terhadap pendaftaran permohonan nikah yang disebutkan dalam undang undang maupun peraturan yaitu persyaratan administratif yang belum terpenuhi. Namun penolakan terjadi bisa karena ada halangan yang membutuhkan kemampuan pemahaman terhadap hukum Islam ataupun peraturan, sehingga ada subyektifitas Kepala KUA/penghulu. Penolakan permohonan nikah yang terjadi di KUA Kabupaten Pekalongan beberapa kasus penolakan pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan : “Sebut aja HS bersama calonnya KH dan wali nikah

Z datang KUA membawa berkas bermaksud untuk mendaftarkan permohonan nikah, setelah melalui pemeriksaan berkas N1, N 2, N4, KTP, KK, Akte cerai, dan yang bersangkutan dan melihat hasil tes kesehatan dari puskesmas setempat ternyata didapati hamil sudah 4 bulan dan akhirnya ditolaklah secara lisan oleh kepala KUA, untuk pernikahan bisa dilaksanakan setelah anak yang dikandung catin melahirkan, padahal di rumah sudah mengundang sanak saudara dan sudah menetapkan tanggal pernikahan menurut hitungan Jawa, dan akhirnya untuk menutupi malu mencari kyai untuk menikahkan tanpa sepengetahuan dan dicatatkan KUA” (Wawancara dengan HS, 12-10-2023).

Beberapa penelitian tentang penolakan terhadap pendaftaran permohonan pernikahan ini pernah diteliti oleh beberapa peneliti, antara lain; Pertama, penelitian M. Basthomy Firdaus, dkk dengan judul “Kajian Yuridis Penolakan Pelaksanaan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Hasil penelitian menyebutkan bahwa penolakan pelaksanaan perkawinan merupakan suatu penolakan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama untuk melaksanakan suatu perkawinan pasangan calon pengantin karena adanya halangan atau larangan di dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan maupun di dalam hukum Islam, bagi calon pengantin yang tidak menerima penolakan pelaksanaan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut, dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama untuk diperiksa, hasil keputusan Pengadilan Agama dapat berupa penguatan penolakan

Pegawai Pencatat Nikah atau menetapkan perkawinan dapat dilaksanakan (Firdaus, 2014: 84).

Kedua, penelitian Syaukani Hamim dengan judul “Penolakan Kantor Urusan Agama Atas Pernikahan Janda Di Bawah Umur Yang Pernah Mendapat Dispensasi Kawin Dari Pengadilan Agama (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauman Tulungagung)”. Hasil penelitian menyebutkan bahwa pihak KUA menolak untuk menikahkan janda di bawah umur karena tidak menemukan undang-undang lain yang menjelaskan bahwa janda di bawah umur yang pernah mendapatkan dispensasi kawin dari pengadilan agama bisa langsung dinikahkan atau harus mengajukan permohonan dispensasi kawin lagi (Hamim, 2022: 19).

Ketiga, penelitian Hanik Mariatul Khoiriah, dkk dengan judul “Penolakan KUA Terhadap Perkara Permohonan Pencatatan Nikah Janda Hamil Dalam Kacamata *Maṣlahah*”. Hasil penelitian menyebutkan bahwa penolakan tersebut termasuk *maṣlahah* ḥājiyyah karena saat mendaftarkan pernikahannya, akta cerai baru keluar yaitu 3 (tiga) bulan sebelum pendaftaran perkawinan ke KUA Pulung, sedangkan MY telah hamil 6 (enam) bulan. Dalam penelitian ini juga berhasil menemukan bahwa status pernikahan sirri pemohon pencatat nikah (MY dan MA) lebih banyak menimbulkan *mudarat* dari pada *maṣlahah*-nya. Sebab dengan dilaksanakannya pernikahan sirri sebelum mengurus perceraianya dengan suami pertama ke Pengadilan Agama menyebabkan tidak jelasnya status dan nasab anak dalam kandungan. Hal ini

melanggar *maṣlahah darūriyyah* dalam hal memelihara keturunan (Khoiriah, 2022: 61).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, menginspirasi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Penolakan Permohonan Nikah dan Dampaknya terhadap Nikah Sirri di KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, peneliti menentukan masalah yang penting dan mendesak untuk dicari penyelesaiannya melalui penelitian ini, antara lain:

1. Berdasarkan hasil dokumentasi diketahui bahwa masih banyak perkara penolakan pendaftaran permohonan nikah di KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dari tahun 2020 hingga tahun 2022 dengan berbagai macam alasan penolakan.
2. Berdasarkan hasil wawancara kepada calon pengantin yang ditolak permohonan nikahnya oleh KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan mengakui bahwa calon pengantin tidak memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan permohonan kehendak nikah, sehingga sampai terjadi penolakan terhadap permohonan nikahnya.

1.3 Pembatasan Masalah

Peneliti melakukan pembatasan masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Peneliti membatasi masalah pada penolakan permohonan nikah yang terjadi di KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dimana indikator pembahasannya meliputi: alasan penolakan permohonan nikah yang diajukan oleh calon pengantin di KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, pertimbangan kepala KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dalam menolak permohonan nikah calon pengantin.
2. Peneliti membatasi masalah pada dampak hukum dimana indikator pembahasannya meliputi: dampak dari ditolaknya permohonan nikah oleh calon pengantin di KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dan langkah hukum apa saja yang dapat dilakukan oleh calon pengantin terhadap penolakan permohonan nikah di KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.
3. Peneliti membatasi masalah pada studi kasus di KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dimana indikator pembahasannya meliputi: profil KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan pada tahun 2023, data penolakan permohonan kehendak nikah di KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan selama tahun 2020 hingga tahun 2022.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi penolakan permohonan nikah di KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana dampak penolakan permohonan nikah terhadap nikah sirri di KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis alasan penolakan permohonan nikah di KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk menganalisis dampak penolakan permohonan nikah terhadap peningkatan nikah sirri di KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat baik dari sisi teoritis dan praktis diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran keilmuan yang bermanfaat bagi pengembangan kajian ilmu pengetahuan tentang regulasi dan implementasi peraturan penolakan permohonan nikah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pihak KUA. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan dan pertimbangan pihak KUA dalam melakukan penolakan permohonan nikah di KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.
- b. Bagi Masyarakat. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi rekomendasi dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kelengkapan dan pengetahuan tentang persyaratan dan rukun pernikahan agar sah secara agama maupun tercatat di KUA.



BAB VII

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

7.1 Simpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, maka Peneliti dapat mengambil simpulan sebagai berikut:

1. Alasan penolakan pendaftaran permohonan nikah di KUA Kecamatan Kajen dari tahun 2020 hingga tahun 2022 terdiri dari penolakan secara administrative, substantif dan teknis, dari 20 alasan penolakan itu terbanyak karena alasan administrative apalagi saat pandemi covid berlangsung karena ada syarat administratif tambahan berupa tes swab oleh calon pengantin wali, saksi, dan bersedia mematuhi protocol kesehatan. Penolakan pendaftaran permohonan nikah tersebut ada yang ditolak mutlak ada yang ditolak bersifat sementara atau penundaan pelaksanaan apabila bila sudah terpenuhi persyaratannya bisa dilaksanakan pernikahan.
2. Penolakan permohonan nikah berdampak pada perilaku masyarakat untuk melakukan nikah sirri yang telah menjadi simbolistik sebagai dampak dari penolakan permohonan nikah di KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, artinya bahwa dengan dilaksanakannya pernikahan sirri sebagai akibat dari penolakan permohonan nikah di KUA Kecamatan Kajen merupakan suatu jalan terakhir guna mengatasi penolakan permohonan nikah. Walaupun sebagian dari masyarakat lebih memilih untuk menunda pernikahan sembari melengkapi persyaratan yang

dibutuhkan untuk melaksanakan pernikahan di KUA agar mendapatkan buku nikah sebagai bukti pernikahan yang sah.

7.2 Implikasi


Berdasarkan simpulan di atas, maka Peneliti dapat memberikan implikasi sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa masih banyak perkara penolakan pendaftaran permohonan nikah di KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dari tahun 2020 hingga tahun 2022 dengan berbagai macam alasan penolakan baik secara administrative, substantif maupun teknis.
2. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa calon pengantin yang ditolak permohonan nikahnya oleh KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan mengakui bahwa calon pengantin tidak memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan permohonan kehendak nikah baik secara administratif perundang-undangan maupun secara Hukum Islam serta dampaknya sehingga sampai terjadi penolakan terhadap permohonan nikahnya, yang pada akhirnya pasangan calon pengantin mengambil keputusan untuk melakukan nikah sirri.

7.3 Saran

Berdasarkan implikasi di atas, maka Peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak KUA Kecamatan Kajen diharapkan tetap harus teliti, hati hati, menjaga integritas dan selalu selektif dalam meloloskan permohonan nikah bagi pasangan calon pengantin yang belum memenuhi persyaratan untuk menikah.
2. Bagi masyarakat Kecamatan Kajen diharapkan untuk selalu memperhatikan dan melaksanakan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Pentingnya pencatatan nikah ini sangat berdampak kepada masyarakat, sehingga alangkah baiknya jika semua pernikahan yang ada di Indonesia untuk dicatatkan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan demi kemaslahatan bersama dan diharapkan tidak ada pihak yang dirugikan.



DAFTAR PUSTAKA

B. Buku

- Abdurrahman dan Riduan Syaharani. 2015. *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Adi, Rianto. 2014. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Atmasasmita, Romli. 2016. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung. Mandar Maju.
- Djubaedah, Neng. 2015. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2016. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hadikusuma, Hilman. 2013. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju.
- Hamid, Zahri. 2016. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.
- Herdiansyah, Haris. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Kamanto, Sunarto. 2014. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta : Lembaga. Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Kementerian Agama RI. 2012. *Pedoman Penghulu*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam.
- _____. 2013. *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam.
- _____. 2014. *Modul TOT Pra Nikah*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam.

- Mardalis. 2015. *Metode Penelitian*. Jakarta: BumiAksara.
- Mardani. 2015. *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Matthew, Miles B. dan A. Michael Huberman. 2011. *Analisis data kualitatif: buku sumber tentang metode-metode baru/ penerjemah Tjejep Rohendi Rohidi*?. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2014. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2012. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. 2019. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. 2015. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju.
- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ramulyo, Mohammad Idris. 2014. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ritzer, G. 2017. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sarmini. 2012. *Teori-Teori Antropologi*. Surabaya: Unesa University Press.
- Shaleh, K. Wantjik. 2018. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Shomad, Abdul. 2017. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Silalahi, Ulbert. 2016. *Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori dan Dimensi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Soerjono Soekanto. 2013. *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta.

_____. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

_____. 2015. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: Ramadja Karya.

Syarifudin, Amir. 2017. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Prenada mulia.

Thaib, Hasballah dan Marahalim Harahap. 2014. *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Universitas Al-Azhar.

Umar, Dzul kifli dan Utsman Handoyo. 2014. *Kamus Hukum*. Surabaya: Mahirsindo Utama.

Zain, Muhammad dan Mukhtar Alshodiq. 2015. *Membangun Keluarga Harmonis counter Draft Kompilasi Hukum Islam yang Kontroversial itu*. Jakarta: Grahacipta.

C. Tesis dan Jurnal Penelitian

Firdaus, M. Basthomy, Liliek Istiqomah, Pratiwi Puspitho Andini. 2014. "Kajian Yuridis Penolakan Pelaksanaan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Jurnal Islamic Family Law*, Volume 2, Nomor 2.

Firdaus, Seilla Nur Amalia, Titin Suprihatin, dan Encep Abdul Rojak. 2022. "Implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah mengenai Pemeriksaan Dokumen di KUA Kecamatan Garut Kota". *Jurnal Islami Family Law*, Volume 2, Nomor 2.

Gutji, Hasuan. 2021. "Urgensi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Sekota Manado, *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economic*, Volume 1, Nomor 1.

Hamim, Syaukani. 2022. "Penolakan Kantor Urusan Agama Atas Pernikahan Janda Di Bawah Umur Yang Pernah Mendapat Dispensasi Kawin Dari Pengadilan Agama (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauman Tulungagung)". *Tesis*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.

Khafidzi, Muh. Mahfudz. 2020. "Penerapan Masa Kehamilan Terlama Oleh Kepala Kua Di Kabupaten Pekalongan Dalam Penolakan Pernikahan Janda Hamli". *Tesis*. Pekalongan: IAIN Pekalongan.

Khairunnisa, Raafilia dan Ramdan Fawzi. 2022. "Analisis Hukum Islam dan Implementasi Permenag Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan". *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, Volume 2, Nomor 1.

Khoiriah, Hanik Mariatul, Achmad Baihaqi, dan Ardinta Hidayatul Umam. 2022. "Penolakan KUA Terhadap Perkara Permohonan Pencatatan Nikah Janda Hamil Dalam Kacamata Masalah". *Jurnal Antologi Hukum*, Volume 2, Nomor 1.

Salma, Nurlen Hamidah. 2021. "Problematika Pencatatan Pernikahan di KUA Kecamatan Koto Parik Gadang Diatesh Kabupaten Solok Selatan Pasca Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Website". *Jurnal Islamic Family Law*, Volume XXII, Nomor 2.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama.

Wawancara dengan kepala KUA Kajen H teguh Purnomo, S Th.I

Wawancara dengan penyuluh agama Islam KUA Kajen, Ibu Hj Ani Syarifah,
S.Ag, Arifin, S.Ag, dan Staf KUA Kajen

Wawancara dengan Lebe? Kasi Kesra dari 25 Desa se Kecamatan Kajen dan
calon pengantin



BIODATA PENULIS

NAMA : SARJITO
Tempat/Tgl Lahir : Purworejo, 28 Mei 1985
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status Perkawinan : Kawin
Agama : Islam
Alamat Rumah : Wirasana RT 5 RW 1 Purbalingga Jawa Tengah
Nomor Telepon / HP : 082144523421
Email : Sarjito.wikarto@gmail.com
NPWP : 915368542529000
Pendidikan Terakhir : S1

RIWAYAT PENDIDIKAN

JENJANG	INSTITUSI	BIDANG ILMU	TAHUN LULUS
SD	SD N 1 Jatirejo		1998
sSMP	SMP Yos Sudarso		2001
SMK YPP	SMK YPP Purworejo	Teknik Listrik	2004
D1	CITS UGM	Manajemen Rumah Sakit	2005
S1	UIN Sunan Kalijaga	Fak Syariah Muamalat	2009
S2	UIN Gusdur	HKI	Sekarang

RIWAYAT PEKERJAAN / PENGALAMAN

DARI	SAMPAI	URAIAN	JABATAN
2009	2019	Lembimjar Neutron Yogyakarta	Kepala Kantor Cabang
2019	2020	KUA. Karanganyar	Penghulu
2020	2021	KUA. Wiradesa	Penghulu
2021	2022	KUA Kajen	Penghulu
2023	2023	KUA Kesesi	Penghulu
2023	Sekarang	KUA Karangjambu, Pubalingga	Penghulu & Kepala KUA Karangjambu



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN**

Jl. Pahlawan Km.5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan 51161 Telp. (0285) 412575
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SARJITO
NIM : 5121015
Jurusan/Prodi : HUKUM KELUARGA ISLAM
No. Hp : 082144523421

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:
 Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**« Penoiakan permohonan nikah dan dampaknya terhadap nikah sirri di KUA Kecamatan
Kajen Kabupaten Pekalongan »**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan,

SARJITO